



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR: 335 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
TITEHENA DAN KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Keputusan Nomor: 329.b Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kelubagolit dan Keputusan Nomor: 333 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Titehena dan Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahasn Atas Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 475/PP.04.1-BA/5306/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Titehena dan Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TITEHENA DAN KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

1. Nama : Yakobus Kondradus Patilele Kelen  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Adebang, Kec. Titehena  
Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur.

2. Nama : Rahman Rasyid  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Horinara, Kec. Kelubagolit  
Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kelubagolit  
Kabupaten Flores Timur

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 4 April 2024

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 7 Desember 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

